



P U T U S A N

Nomor : PUT/126- K/PM.II- 09/AD/VII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KOMARUDIN.
Pangkat/Nrp. : Kopka / 588857
Jabatan : Ta Pimu Kima.
Kesatuan : Yonif Linud
330/17/I/Kostrad.
Tempat dan tgl.lahir : Bandung. 7 Desember 1965.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud
330/17/I/Kostrad Cicalengka Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 April 2004 sampai dengan tanggal 27 April 2004 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 330/ selaku Ankum Nomor : Skep/07/IV/2004 tanggal 8 April 2004 dan dibebaskan tanggal 28 April 2004 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dan Yonif Linud 330 selaku ankum Nomor : Skep/10/IV/2004 tanggal 28 April 2004.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Nomor : BP-14/A- 01/III/2006 tanggal 1 Maret 2005

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Brigif 17/1 Kostrad selaku Papera Nomor : Skep/29 /V/2006 tanggal 31 Mei 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66/K/AD/II-09/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006.
3. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/123/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/123/VII/2006 tanggal 5 Juli 2006
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksiserta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak66/K/AD/II- 09/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksidi bawah sumpah.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : Tanpa hak membawa, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata api ;
Kedua : Pengrusakan ;
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 dan pasal 406 ayat (1) KUHP.
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruh-nya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Mohon agar barang bukti berupa barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Walter model FFK made in Germani tanpa nomor dan magazen.
- 1 (satu) butir proyektil 9 mm.
- 1 (satu) kursi plastik warna putih patah bagian kakinya

Dikembalikan kepada Saksi- 3 Sdr. Hasan Sobandi

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa sering-ringannya dan memohon agar Majelis dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan pula hal-hal yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa pernah ikut dalam tugas operasi militer yaitu operasi ke Timor-Timur tahun 1986/1987 dan Aceh tahun 2001/2002.
 - b. Terdakwa tidak pernah mempersulit dalam penyerahan keterangan guna penyelesaian perkara tersebut.
 - c. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Chk Erizal, SH Nrp. 33986 berdasarkan Surat Perintah Pangdivif I Kostrad Nomor : Sprin/32/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 7 Pebruari 2006.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2004 setidak-tidaknya dalam tahun 2004 di Penginapan Pertiana Jl. Raya Rancaekek Km 26 Cicalengka Kab.Bandung setidak-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi-kan
putusan.mahkamahagung.go.id
sesuatu munisi atau sesuatu bahan peledak".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam pada Tahun 1985/1986 di Dodik Pangalengan Bandung Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif Linud 330 Brigif 17/1 Kostrad dengan pangkat Kopka Nrp. 588857
2. Bahwa pada tahun 2001, ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugas pengawasan kompi senapan didaerah Aceh telah menemukan sepucuk senjata api pistol jenis Walter model FFK berikut satu buah magazen da lima butir peluru, selanjutnya senjata berikut magazen dan pelurunya disimpan oleh Terdakwa di dalam ransel besar milik Terdakwa dan tidak dilaporkan kepada komandan kesatuannya, meskipun Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut menyalahi aturan tentang kepemilikan senjata api.
3. Bahwa pada akhir tahun 2001, setelah masa penugasan di Aceh berakhir Terdakwa membawa senjata api berikut magazen dan pelurunya kesatuan Yonif Linud 330 Cicalengka selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata api pistol berikut magazen dan pelurunya di dalam rumah Terdakwa di Asrama Yonif Linud 330/Cicalengka dan Terdakwa tetap merahasiakan penemuan senjata api tersebut, setiap Terdakwa bepergian selalu membawa senjata api tersebut dengan cara diselipkan dipinggang dengan alasan untuk gagah-gagahan.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2004, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi bersama Saksi- 1 Koptu Purwoko ke PT Indo Prima dengan membawa senjata api pistol berikut magazen dan peluru miliknya

dengan cara...

dengan cara diselipkan dipinggang ditutup oleh baju dengan tujuan memasukan kerja adik Terdakwa dan adik ipar Saksi- 1 di PT Indo Prima, setelah bertemu dengan bagian personalia PT Indo Prima yakni Sdri. Ami, Terdakwa dan Saksi- 1 pergi ke Sawah Dadap yang terlebih dahulu minum-minuman Lapotuak, setiba di Sawah Dadap Terdakwa dan Saksi- 1 pergi ke warung kelontong untuk melanjutkan minum-minuman keras jenis bir sebanyak 6 botol dan PSOP 2 botol, setelah selesai minum-minuman keras Terdakwa pergi ke Penginapan Pertiana di Jalan Raya Rancaekek Km 26 Cicalengka.

5. Bahwa sesampai di Penginapan Pertiana sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi- 2 Sdr. Tatang E.Taufik salah satu karyawan Penginapan Pertiana, selanjutnya Terdakwa memesan 1 (satu) botol Krating daeng dan makanan ringan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) karena antara Saksi- 2 dan Terdakwa sudah saling kenal maka Saksi- 2 tidak mau dibayar, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi- 3 Sdr. Hasan Sobandi pemilik penginapan untuk meminta ijin numpang istirahat sejenak dan oleh Saksi- 3 diberi kamar No.16.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi- 2 untuk disediakan wanita penghibur, lalu di jawab oleh Saksi- 2 tidak ada wanita penghibur, mendengar jawaban Saksi- 2 tersebut Terdakwa langsung marah-marah dan membanting kursi plastik warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatas meja resepsionis hingga kakinya patah, selanjutnya Terdakwa me-nodongkan pistolnya ke muka Saksi- 2 dan berusaha memukul muka Saksi- 2 dengan menggunakan pistol, namun ber hasil ditangkis oleh Saksi- 2 hingga menyebabkan senjata api pistol milik Terdakwa mengeluarkan ledakan sebanyak 1 (satu) kali dan proyektilnya mengenai lantai, selanjutnya Terdakwa mengancam dengan mengatakan "Awat kamu kalau melapor maka kamu beserta keluarga kamu akan saya bunuh".

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2004 sekira pukul 21.00 Wib, setidaknya- tidaknya dalam Tahun 2004 di Penginapan Pertiana di Jalan Raya Rancaekek Km 26 Cicalengka, Kab. Bandung, setidaknya- tidaknya ditempat- tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di- pakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"*.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secatam pada tahun 1985/1986 di Dodik Pangalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif Linud 330 Brigif 17/1 Kostrad dengan pangkat terakhir Kopka Nrp. 588857.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2004, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa membawa senjata api pistol pergi menuju ke PT Indo Prima bersama- sama Saksi- 1 Koptu Purwoko dengan tujuan memasukan kerja adik Terdakwa dan adik ipar Saksi- 1 di PT Indo Prima, setelah bertemu dengan bagian personalia PT. Indo Prima yakni Sdri. Ami, Terdakwa dan Saksi- 1 pergi ke Sawah Dadap yang terlebih dahulu minum- minuman Lapotuk, setiba di Sawah Dadap Terdakwa dan Saksi- 1 pergi ke warung kelontong untuk melanjutkan minum- minuman keras jenis Bir sebanyak 6 botol, PSOP 2 botol dan selanjutnya pergi ke Penginapan Pertiana di Jalan Raya Rancaekek Km 26 Cicalengka.
3. Bahwa sesampai di Penginapan Pertiana sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 2 Sdr. Tatang E.Taufik salah satu karyawan Penginapan Pertiana, selanjutnya Terdakwa memesan 1 (satu) botol Kratingdaeng dan makanan ringan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) karena antara Saksi- 2 dan Terdakwa sudah saling kenal maka Saksi- 2 tidak mau dibayar, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi- 3 Sdr. Hasan Sobandi pemilik penginapan untuk meminta ijin numpang istirahat sejenak dan oleh Saksi- 3 diberi kamar No. 16.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan kepada Saksi- 2 seorang wanita penghibur, namun di jawab tidak ada wanita penghibur, setelah mendengar jawaban Saksi- 2 Terdakwa langsung marah- marah dan me- ngambil sebuah kursi plastik warna putih di ruangan penginapan Pertiana, selanjutnya Terdakwa membanting

kursi plastik...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi plastik tersebut di atas meja resepsionis hingga kaki kiri kursi plastik warna putih bagian belakang patah, kemudian Terdakwa berusaha memukul Saksi- 2 dengan senjata api pistol namun berhasil ditangkis oleh Saksi- 2.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi- 3 Sdr.Hasan Sobandi mengalami ke-rugian karena 1 (satu) buah kursi plastik warna putih miliknya menjadi rusak dan tidak dapat dipakai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam Kesatu : Pasal 1 Ayat (1) UU NO.12/Drt/1951 Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyangkal telah melakukan perbuatan pe-nodongan dan minta perempuan serta pemukulan sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Saksiyang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : PURWOKO ; Pangkat/Nrp. : Koptu/618278 ; Jabatan : Tamudi Pool Angma ; Kesatuan : Yonif Linud 330 ; Tempat tgl.lahir : Banyumas/12-4-1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 330 Cicalengka Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa 1989 karena satu kesatuan sama-sama dinas di Yonif 330 dan tahun 2001, saya pernah tugas ke Aceh bersama Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui dipanggil ke persidangan ini karena kasus senjata yang dimiliki oleh Terdakwa tapi saya tidak tahu dari mana senjata itu sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa dirinya mempunyai dan atau membawa senjata api.

3. Saksi mengetahui masalah ini sejak hari Rabu tanggal 3 Maret 2004, saat Terdakwa meledakkan senjatanya lalu Saksi menyusul Terdakwa ke pabrik Pt. Indo Prima yang mau memasukkan kerja adik Terdakwa dan Saksi menyusul Terdakwa ke PT Indo Prima karena rencananya adik ipar Saksi juga Saksi mau masukkan.

4. Setelah selesai bertemu personalia PT, Saksi dan Terdakwa ke Kp. Sawah Dadap minum minuman keras Bir enam botol dan minum PSOP dua botol dibeli oleh orang sipil dan setelah minum kami mampir ke penginapan Pertiana di Jl. Rancaekek Km.26 Cicalengka, setelah menyewa kamar Saksi tidur, lalu tiba-tiba Saksi mendengar suara orang ribut-ribut diluar.

5. Saksi tidak mendengar ledakan senjata waktu itu hanya Saksi dibangunkan orang hotel lalu Saksi lihat Terdakwa yang memegang pistol dan Saksi tidak pernah melihat senjata itu dan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang rusak yaitu kursi warna putih milik penginapan patah.
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi baru satu kali itu keluar bersama-sama Terdakwa karena mendengar kalau Terdakwa bisa memasukkan kerja adik istri Saksidi PT. Indo Prima.

7. Saksi tidak membayar penginapan karena disuruh gratis oleh petugas penginapan itu dan setelah Saksi mengetahui kejadian itu Terdakwa Saksiajak pulang dan dalam perjalanan pulang ke Asrama Terdakwa ceritera kalau di penginapan ia mengeluarkan tembakan dan senjatanya didapat dari Aceh

8. Saksi pergi ke PT. Indo Prima dari Batalyon pukul 12.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor dan sampai disana pukul 13.00 Wib setelah Saksipergi ke Kp.Sawah Dadap dan minum-minuman keras sampai pukul 19.00 Wib dan setelah minum-minum rencana Saksi dan Terdakwa pulang ke Batalyon tapi mampir dulu ke penginapan Pertiana dan antara Saksi dan Terdakwa masing-masing diberi satu kamar.

9. Saksi tahu...

9. Saksi tahu kalau Terdakwa mengeluarkan tembakan setelah Saksidibangunkan dan keluar dari kamar Saksi baru melihat ada bekas tembakan dan selain bekas tembakan Saksi melihat kursi patah yang dibanting oleh Terdakwa.

10. Setelah Saksi sampai di Batalyon Saksitidak melaporkan ke Komando atas kejadian di Penginapan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : RAMLI KETAREN ; Pangkat/ Nrp : Serka / 543940 ;
Jabatan : Babinsa Ramil 0927; Kesatuan : Kodim 0609/Kab. Bandung ;
Tempat tgl.lahir : Medan/4- 8-1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarga negaraan : Indonesia Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Perum Abadi Negara Blok A II No. 2 Ds. Cileunyi Wetan Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal dengan Terdakwa disini saja serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi mengetahui ada ledakan / tembakan di Penginapan Pertiana waktu itu Saksi sedang jaga di Koramil Rancaekek pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2004 sekira pukul 21.00 Wib Saksi mendapat laporan dari Sertu Jijen telah terjadi pengrusakan fasilitas penginapan Petiana di Jalan Raya Rancaekek Km 26 serta pengancaman terhadap pemilik dan karyawan penginapan tersebut.

3. Penginapan Pertiana itu masuk wilayah Koramil Rancaekek dan Saksi mengetahui kejadian di Penginapan Pertiana pada keesokan harinya atas laporan Piket Penginapan Pertiana yang melaporkan ke Koramil lalu Danramil memerintahkan Saksi untuk melakukan pengecekan ke TKP lalu Saksi mengecek ke TKP.

4. Di TKP pihak penginapan Pertiana menceritakan bahwa Terdakwa menembak dan merusak kursi penginapan dan Saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan menemukan lobang bekas tembakan serta proyektilnya lalu Saksi membawa proyektil dan melaporkan ke Danramil dan keesokan harinya proyektil tersebut Saksi serahkan ke Denpom.

5. Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa melakukan hal itu serta membuat keonaran di Penginapan Pertiana dan selain proyektil Saksi juga menemukan kursi plastic warna putih patah dan menurut keterangan dari Penginapan yang melakukan adalah Pak Komarudin dari Yonid 330 /17/1/Kostrad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangan nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 3 :

Nama lengkap : THATANG E TAUFIK ; Pekerjaan : Wiraswasta/Karyawan penginapan ; Tempat tgl.lahir : Lampung/10-11-1954 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Tabrik Rt.01/03 Ds. Nenjungmekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan antara karyawan penginapan dengan tamu penginapan karena Terdakwa sering berkunjung ke Penginapan Pertiana dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2004, sekira pukul 21.00 Wib saat Saksi sedang bekerja di peng-inapan Pertiana Jalan Raya Rancaekek Km.26, kedatangan dua orang tamu yaitu Terdakwa dan Sdr. Purwoko (Saksi- 1) keduanya adalah anggota Yonif Linud 330 Cicalengka lalu Terdakwa membeli 1 (satu)

botol Kratingdaeng...

botol Kratingdaeng dan makanan ringan, saat akan membayar sebesar Rp. 5.000,- Saksi tidak mau menerima pembayaran tersebut karena sudah kenal baik, kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 (Sdr. Purwoko) ke belakang penginapan menuju kamar No. 16 sambil mengatakan kepada Saksi"pesan wanita penghibur" lalu Saksi me-ngatakan "Tidak ada wanita penghibur".

3. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Terdakwa menjadi marah kepada Saksi dan tidak mau tahu pokoknya harus disediakan wanita penghibur, karena melihat gelagat yang tidak baik lalu Saksi menuju ke bagian Resepsionis penginapan Pertiana dan diikuti oleh Terdakwa (Kopka Komarudin), setelah Saksi duduk di kursi Resepsionis secara tidak diduga Terdakwa mengambil kursi plastik warna putih diangkat ke atas dan dibanting ke meja Resepsionis dihadapan Saksi.

4. Kemudian Saksi keluar dan diikuti Terdakwa lalu Terdakwa mengancam dengan cara menodongkan pistol di muka Saksi, kemudian Terdakwa memukul Saksi dengan pistol namun berhasil ditangkis oleh Saksi hingga senjata api meletus sebanyak satu kali ke arah bawah mengenai pada bagian lantai di penginapan Pertiana lalu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diancam lagi oleh Terdakwa dengan cara mengatakan "awas kalau kamu melapor, maka kamu beserta keluarga kamu akan Saksibunuh". Selain mengancam Saksi Terdakwa juga mengancam Saksi- 4 (Sdr. Hasan Sobandi).

5. Setelah terjadinya pengrusakan dan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi di Penginapan Pertiana Jalan Raya Rancaekek Km 26 tersebut, Saksi merasa ketakutan.

6. Penyebab kejadian pengrusakan dan pengancaman terhadap Saksi dikarenakan keinginan Terdakwa untuk disediakan Wanita penghibur tidak dapat dilayani oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak mengancam membunuh keluarga dan tidak menodongkan senjata.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : HASAN SOBANDI ; Pekerjaan : Wiraswasta/Pemilik Penginapan ; Tempat tgl.lahir : Lampung /Lampung 10 Mei 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Tabrik Rt.01/03 Ds. Nenjungmekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan antara karyawan penginapan dengan tamu penginapan karena Terdakwa sering berkunjung ke penginapan Pertiana dan tidak ada hubungan keluarga.

-

2. Pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2004, sekira pukul 20.00 Wib saat akan mengganti sip jaga di penginapan Pertiana Jalan Raya Rancaekek Km 26, Saksi melihat Terdakwa bersama satu orang temannya yang tidak dikenal lalu Saksi menyapa Terdakwa dengan cara mengatakan "PAK KOMAR", lalu dijawab oleh Terdakwa dengan cara mengatakan "HEI" lalu Terdakwa meminta ijin untuk ikut tiduran di kamar No. 16 penginapan Pertiana dan diijinkan oleh Saksi.

3. Teman Terdakwa yang tidak dikenali bertanya kepada Saksi mengenai keberadaan Terdakwa, Saksi menjawab bahwa Terdakwa tidur di kamar No. 16 kemudian ia pergi ke belakang dan Saksi menuju ke depan.

4. Sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bangun dari tempat tidurnya dan bertanya kepada Saksi mengenai keberadaan temannya dan dijawab oleh Saksi bahwa teman Terdakwa ke belakang mencari Terdakwa, setelah mendapat jawaban dari Saksi, Terdakwa langsung melakukan pengrusakan dengan cara mengangkat kursi plastik berwarna putih lalu dibanting ke meja di dekat Saksi duduk hingga kaki kiri kursi plastik warna putih bagian belakang patah.

5. Kemudian Terdakwa menuju ke depan mencari Sdr. Tatang E Taufik (Saksi2), setelah bertemu Terdakwa langsung menodongkan pistol ke arah bagian badan Sdr. Tatang E. Taufik (Saksi2), lalu Saksi berusaha menghalangi tindakan Terdakwa, namun Terdakwa justru berbalik memarahi Saksi dengan cara ditodong pistol mirip senjata api FN 46 tetapi agak kecil.

6. Saksi tidak...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung ketika Terdakwa meletuskan senjata api namun hanya mendengar letusan sebanyak satu kali karena pada saat itu Saksi berada di belakang dekat kamar No. 15 sedang mencari teman Terdakwa yang bernama Koptu Purwoko.

7. Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab hingga Terdakwa memarahi Sdr. Tatang E Taufik dan melakukan pengrusakan terhadap kursi plastic yang merupakan fasilitas penginapan Pertiana.

Atas keterangan Saksi, tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985/1986, melalui pendidikan Secatam di Dodik Pangalengan Rindam III/Slw, setelah lulus ditugaskan di Yonif 303 Cikajang, pada tahun 1988 dipindah tugaskan di Yonif Linud 330 Cicalengka hingga sekarang, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berpangkat Kopka.

2. Terdakwa pernah disidang di sini pada tahun 1999 karena kasus penganiayaan dan pernah mengikuti Tuga Operasi Militer ke Timor-Timur tahun 1986/1987 dan ke Aceh tahun 2001/2002 selama 6 (enam) bulan dan Terdakwapulang mendahului karena sakit.

3. Terdakwa mendapatkan senjata satu pucuk senjata pistol di perkampungan penduduk di Aceh yaitu senjata api gengam jenis Pistol Merk Walter Tipe FFK beserta peluru sebanyak 5 (lima) butir berikut magazen dibawah tumpukan triplek kemudian Terdakwa mengambil senjata api jenis pistol berikut peluru dan magazen tersebut dimasukan kedalam ransel besar milik Terdakwa dengan maksud agar tidak diketahui anggota yang lain maupun Komandan Komi pada saat itu.

4. Setelah Terdakwa mendapat senjata tersebut lalu Terdakwa bawa dan masukkan ke ransel dan pe-nemuan itu tidak Terdakwa laporkan ke komandan kesatuan dan sejak tahun 2001, setelah masa penugasan Kesatuan Yonif 330/Cicalengka, Terdakwa membawa senjata api jenis pistol Merk Walter Tipe FFK berikut peluru dan magazen secara diam-diam, selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata api pistol tersebut di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Yonif Linud 330/ Cicalengka.

5. Bahwa selain disimpan kadang-kadang Terdakwa pada saat bepergian membawa senjata api ter-sebut dengan cara diselipkan dipinggang atau dimasukan kedalam saku celana Terdakwa dengan maksud untuk gagah-gagahan dan Terdakwa menemukan senjata itu satu bulan sebelum Terdakwa pulang dari Aceh karena sakit.

6. Terdakwa hanya bermaksud untuk menyimpan saja karena Terdakwa tidak mengerti tentang hukum dan Terdakwa pikir senjata itu sudah tidak berfungsi lagi karena sudah karatan saya simpan di ransel dan Terdakwa tidak menyerahkannya ke dinas karena takut.

7. Setelah kejadian di penginapan Pertiana lalu Terdakwa kembali ke kesatuan lalu senjata itu Terdakwa simpan dikaleng yang berisi minyak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 3 Maret 2004, Terdakwa turun piket dengan berpakaian preman Terdakwa membawa senjata yang disembunyikan di pinggang dibalik baju dan pergi ke PT Indo Prima dengan maksud memasukkan adik Terdakwa dan adik ipar Saksi- 1 ke PT. Indo Prima setelah bertemu dengan bagian per-sonalia PT Indo Prima yakni Sdri. Ami dan disuruh menunggu besok harinya lalu Terdakwa dan Saksi- 1 pergi ke Sawah Dadap yang terlebih dahulu minum-minuman Lapotuak, setiba di Sawah Dadap Terdakwa dan Saksi- 1 pergi ke warung kelontong untuk melanjutkan minum-minuman keras jenis bir sebanyak 6 botol dan PSOP 2 botol, setelah selesai minum-minuman keras Terdakwa pergi ke Penginapan Pertiana di Jalan Raya Rancaekek Km 26 Cicalengka.

9. Terdakwa pergi bersama-sama dengan Saksi- 1 karena bertemu di jalan lalu Terdakwa minum minuman keras bersama Saksi- 1 untuk menghangatkan badan saja.

10. Setelah...

10. Setelah minum tiga botol bir, Terdakwa mabuk/sempoyongan lalu mau kembali ke Batalyon tapi kepala Terdakwa terasa pusing dan berhenti di penginapan Pertiana bertemu dengan Sdr. Tatang kemudian Terdakwa minta ijin numpang tidur dan diberi kamar di belakang namun sebelumnya Terdakwa membeli kratingdaeng tapi uangnya ditolak oleh Sdr. Tatang.

11. Senjata yang Terdakwa bawa bisa meletus saat Terdakwa akan memindahkan senjata dari pinggang ke samping badan Terdakwa dan tiba-tiba senjata itu meletus dan kursi Penginapan bisa patah karena Terdakwa tidak sadar kalau Terdakwajuga mematahkan kursi.

12. Terdakwa tidak tahu hukum tentang ketentuan membawa senjata api dan senjata yang Terdakwa bawa tidak resmi karena tidak dilengkapi dengan surat ijin dan Terdakwa sadar dan tahu membawa pistol tanpa ijin adalah berbahaya karena tidak ada ijin dan peruatan Terdakwaadalah salah.

13. Terdakwa sering ke penginapan Pertiana dan sudah kenal dengan Sdr. Tatang dan waktu kejadian ini Terdakwabersama Saksi- 1 lalu Terdakwapesan kratingdaeng dan makanan ringan tetapi tidak membayar.

14. Setelah kejadian itu lalu Terdakwa kembali ke Batalton dengan Saksi- 1 sebelumnya Terdakwa mampir ke pasar belanja lalu pulang pagi ke Balatyon dan melaporkan kejadian di Penginapan Pertiana sambil menyerahkan senjata kepada Pasi- I.

15. Senjata yang Terdakwa temukan di Aceh itu adalah senjata temuan itu Terdakwa simpan beserta pelurunya satu butir dan maksud Terdakwa menyimpannya hanya untuk koleksi dan Terdakwa sengaja membawa senjata itu dari Aceh dan waktu Terdakwa pulang sendirian.

16. Bahwa kursi penginapan yang Terdakwa rusak itu sekarang sudah tidak bias digunakan lagi/rusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / prajurit TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif Linud 330 Brigif 17/1 Kostrad dengan pangkat Kopka Nrp. 588857

2. Bahwa benar pada tahun 2001, ketika tugas pengawalan kompi senapan di daerah Aceh Terdakwa telah menemukan sepucuk senjata api pistol jenis Walter model FFK berikut satu buah magazen dan lima butir peluru, lalu senjata api berikut magazen dan pelurunya disimpan oleh Terdakwa di dalam ransel besar milik Terdakwa dan tidak melaporkan kepada komandan kesatuannya sebagai barang temuan dan selama ini Terdakwa menyimpannya kadang dibawa.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2004, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi bersama Saksi- 1 Koptu Purwoko ke PT Indo Prima dengan membawa senjata api pistol berikut magazen dan peluru miliknya dengan tujuan memasuki kerja adik Terdakwa dan adik ipar Saksi- 1 di PT Indo Prima, setelah itu Terdakwa dan Saksi- 1 pergi ke Sawah Dadap minum-minuman Lapotuk, untuk melanjutkan minum-minuman keras jenis bir sebanyak 6 botol dan PSOP 2 botol, setelah selesai minum-minuman keras Terdakwa pergi ke Penginapan Pertiana di Jalan Raya Rancaekek Km 26 Cicalengka.

4. Bahwa sesampai di Penginapan Pertiana sekira pukul 21.00 Wib selanjutnya Terdakwa memesan 1 (satu) botol Kratingdaeng dan makanan ringan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) karena antara Saksi- 2 dan Terdakwa sudah saling kenal maka Saksi- 2 tidak mau dibayar, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi- 4 Sdr. Hasan Sobandi pemilik penginapan untuk meminta ijin numpang istirahat sejenak dan oleh Saksi- 4 diberi kamar No.16.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi- 2 untuk disediakan wanita penghibur, lalu dijawab oleh Saksi- 2 tidak ada wanita penghibur, mendengar jawaban Saksi- 2 tersebut Terdakwa langsung marah-marah dan membanting kursi plastik warna putih diatas meja resepsionis hingga kakinya patah, selanjutnya Terdakwa menodongkan pistolnya ke muka Saksi- 2 dan berusaha memukul muka Saksi- 2 dengan menggunakan pistol, namun berhasil ditangkis oleh Saksi- 2 hingga menyebabkan senjata api pistol milik Terdakwa mengeluarkan ledakan sebanyak 1 (satu) kali dan proyektilnya mengenai lantai.

6. Bahwa...

6. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi- 4 Sdr. Hasan Sobandi mengalami kerugian karena 1 (satu) buah kursi plastik warna putih miliknya menjadi rusak dan tidak dapat dipakai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum yang pada pokoknya me-mohon kepada Majelis agar menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa seringan-ringannya dan mem-pertimbangkan pula hal-hal yang ada pada diri Terdakwa yang bersifat subyektif Majelis akan mempertimbang kan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, sehingga Majelis akan mem-pertimbangkan dakwaan kesatu lebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu yang me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Unsur ke dua : Tanpa hak.

Unsur ke tiga : Menyimpan sesuatu amunisi.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang di hadapkan ke persidangan adalah KOMARUDIN berstatus prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka Nrp. 588857 Jabatan, Ta Pimu Kima, Kesatuan Yonif Linud 330/17/1 Kostrad

2. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI- AD.

3. Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/66 /K/AD/II- 09/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Barang siapa yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu munisi atau sesuatu bahan peledak"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tanpa hak.

Yang dimaksud dengan *Tanpa hak* adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku/Ter- dakwa adalah bersifat melawan hukum dengan kata lain bahwa pada diri pelaku/Terdakwa tidak ada kekuasaan dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai sesuatu benda dalam hal ini senjata api.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai 1 (satu) pucuk pistol Merk Walter Tipe FFK lengkap dengan magazen dan munisi lalu membawanya kerumahnya di Asrama Yonif 330/Cicalengka dan menyimpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nya dengan cara disimpan didalam minyak selanjutnya dibawa-bawa
putusan.mahkamahagung.go.id
berpergian dengan maksud untuk

gagah- gagahan...

gagah- gagahan dilakukan dengan tanpa dilindungi surat- surat yang sah untuk itu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan ternyata senjata api tersebut tidak memiliki surat- surat dan Terdakwa tidak menyerahkannya ke dinas karena takut.

2. Bahwa Terdakwa sadar bahwa dirinya tidak mempunyai kewenangan dan kekuasaan menguasai, membawa dan menyimpan senjata api tersebut sebagaimana telah diatur dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku namun Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Menyimpan dan membawa senjata api dan amunisi. Yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menempatkan sesuatu benda pada suatu tempat sesuai dengan kehendak orang yang menguasai benda tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan *senjata api* adalah Senjata api dan bagian-bagiannya termasuk kelengkapannya yaitu magazen dan munisi. Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa saat bertugas di Aceh tahun 2000, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata pistol di perkampungan penduduk di Aceh yaitu senjata api gengam jenis Pistol Merk Walter Tipe FFK beserta peluru sebanyak 5 (lima) butir berikut magazen dibawah tumpukan triplek kemudian Terdakwa memasukan pistol tersebut kedalam ransel besar milik Terdakwa dengan maksud agar tidak diketahui anggota yang lain maupun Komandan KOMPI pada saat itu.

2. Setelah mendapat senjata tersebut lalu Terdakwa membawa dan memasukkan keransel dan penemuan itu dan tidak melaporkannya ke komandan kesatuan dan sejak tahun 2001, setelah masa penugasan Kesatuan Yonif 330/Cicalengka, Terdakwa membawa senjata api jenis pistol Merk Walter Tipe FFK berikut peluru dan magazen secara diam-diam, selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata api pistol tersebut di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Yonif Linud 330/ Cicalengka.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi. Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "*Tanpa hak menyimpan dan membawa senjata dan amunisi*".

Selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kesatu : Dengan Sengaja dan secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Menghancurkan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang (Warga Negara RI) yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu dakwaan kedua yaitu barangsiapa pada dasarnya adalah subyek hukum dalam perkara ini adalah sama dengan unsur kesatu dakwaan kesatu sedangkan unsur kesatu tersebut telah terpenuhi maka Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pembuktian unsur kesatu dakwaan kedua.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan secara melawan hukum

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya...

terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud dengan *secara melawan hukum* ialah bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum atau hak subyektif orang lain dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi orang lain serta tidak sesuai dengan norma yang berlaku

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2004, sekira pukul 12.00 Wib setelah dari PT Indo Prima melanjutkan kegiatan minum-minuman keras jenis bir sebanyak 6 botol dan PSOP 2 botol, setelah selesai minum Terdakwa pergi ke Penginapan Pertiana di Jalan Raya Rancaekek Km 26 Cicalengka.

2. Bahwa ketika Terdakwa sampai di Penginapan Pertiana sekira pukul 21.00 Wib lalu Terdakwa me-mesan 1 (satu) botol Kratingdaeng dan makanan ringan seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) karena antara Saksi- 2 dan Terdakwa sudah saling kenal maka Saksi- 2 tidak mau dibayar, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi- 4 Sdr. Hasan Sobandi pemilik penginapan untuk meminta ijin numpang istirahat sejenak dan oleh Saksi- 4 diberi kamar No.16 dan selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi- 2 untuk disediakan wanita penghibur, lalu dijawab oleh Saksi- 2 tidak ada wanita penghibur, mendengar jawaban Saksi- 2 tersebut Terdakwa langsung marah-marah dan membanting kursi plastik warna putih diatas meja resepsionis hingga kakinya patah, selanjutnya Terdakwa menodongkan pistolnya ke muka Saksi- 2 dan berusaha memukul muka Saksi- 2 dengan menggunakan pistol, namun berhasil ditangkis oleh Saksi- 2 hingga menyebabkan senjata api pistol milik Terdakwa mengeluarkan ledakan sebanyak 1 (satu) kali dan proyektilnya mengenai lantai.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menodongkan pistolnya dan marah-marah karena tidak dipenuhi permintaannya disediakan wanita penghibur adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum / hak subyektif orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Menghancurkan dan merusak barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan *menghancurkan* ialah membuat sesuatu benda menjadi tidak bisa dipakai atau digunakan lagi, sedang pengertian *barang* sesuatu adalah benda berwujud dan bernilai ekonomis dan pengertian *yang seluruhnya kepunyaan orang lain* ialah bahwa obyek barang yang dirusak atau dihancurkan itu secara hukum perdata adalah bukan milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya.

Berdasarkan keterangan para Saksidibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam pertimbangan unsur dakwaan kedua tersebut tersebut maka Saksi- 4 Sdr.Hasan Sobandi mengalami kerugian karena 1 (satu) buah kursi plastik warna putih miliknya menjadi rusak dan tidak dapat dipakai.

2. Bahwa sekecil apapun kerugian orang lain, tetapi merupakan pelanggaran hukum karena, dipandang Terdakwa bukanlah pemiliknya baik sebagian atau seluruhnya, sekalipun orang tersebut tidak menuntut namun perbuatan Terdakwa menimbulkan ekses yaitu terganggunya hak privat seseorang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa yang mendapat temuan senjata api dan munsisi di tempat tugas dan tidak melaporkannya kepada Dansat memang sengaja dilakukan karena Terdakwa berniat untuk menguasainya untuk tujuan negatif dan hal ini menunjukkan Terdakwa memiliki disiplin yang rendah.

2. Bahwa...

2. Bahwa riwayat Terdakwa yang pernah dijatuhi pidana karena tindak pidana penganiayaan adalah sebagai alasan pemberat bagi hukumannya kali ini.

3. Bahwa tindak pidana ini didahului oleh kegiatan mabuk minuman keras, sehingga Terdakwa menjadi lupa diri dan bertindak semaunya tanpa dapat dikendalikan oleh akal sehatnya, sehingga kedepan faktor ini akan menjadi patokan bagi pengadilan untuk menentukan hukuman bagi tindak pidana yang sama.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa mengaku terus terang.
3. Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa arogan dan merugikan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa tidak melaporkan senjata temuan saat tugas Operasi di NAD.
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
4. Terdakwa pernah dihukum karena kasus penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis perlu mem-perberat pidananya dari tuntutan Oditur Militer, dengan maksud agar Terdakwa dapat lebih lama merenung- kan diri akibat perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang barang bukti dalam perkara ini berupa barang-barang :

Barang- Barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Walter model FFK made in Germani tanpa nomor dan magazen.
- 1 (satu) butir proyektil 9 mm.
- 1 (satu) kursi plastic warna putih patah bagian kakinya

Mengingat, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1951 dan pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **KOMARUDIN KOPKA NRP. 588857**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Kesatu : "Tanpa hak menyimpan dan mem bawa senjata api serta munisi". Kedua : "Pengrusakan"**.

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti, berupa barang-barang :
putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) pucuk senjata api pistol merk Walter model
FFK made in Germani tanpa nomor dan magazin.
- 1 (satu) butir proyektil 9 mm
- 1 (satu) kursi plastik warna putih patah bagian kakinya
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Hakim pada hari
Selasa tanggal 18 Juli 2006 oleh kami LETKOL CHK HAZARMEIN, SH
NRP.32853 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH
NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 selaku
Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim
Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS
BUDIHARTO, SH NRP. 518367 Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP.
524404, Penasehat Hukum MAYOR CHK ERIZAL, SH NRP. 33986 serta
dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd.

TRI ACHMAD B, SH

ACHMAD SUPRAPTO, SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

MAYOR CHK NRP. 565100

PANITERA

Ttd.

WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)